



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



KEBIJAKAN UMUM TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KOTA MALANG

OLEH: NURBOWO EDY SUBAGIO, S.IP, M.Dev

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Malang, 11 Desember 2019

DASAR HUKUM

UU 23 / 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



**PP 13 Tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**



**SE MENDAGRI NOMOR : 120.04/9804/OTDA TANGGAL 17 DESEMBER 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2018 (KAB/KOTA)**



**SE MENDAGRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2019 (KAB/KOTA)
DALAM PROSES PENYELESAIAN**

PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2014

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

WAJIB
(PSL 12)

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas,
Akuntabilitas,
Efisiensi dan kepentingan strategis nasional

PILIHAN
(PSL 12 (3))

**PELAYANAN
DASAR**

NON PELAYANAYAN DASAR

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU & tt ruang;
4. Prmhan & kwsn permukiman
5. Tramtibum & Linmas
6. Sosial

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Adminduk & Capil
7. PMD
8. Pengendalian pddk &KB
9. Perhubungan
10. Kominfo, Koperasi
11. Usaha Kecil & Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

1. Kelautan & Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

S P M
(pasal 18)

Pemerintah berwenang (psl 16)

- Menetapkan NSPK
- Melaksanakan BinWas

LATAR BELAKANG

NO	UNDANG-UNDANG	KEWAJIBAN
1	UU No. 23 Tahun 2014	<p>Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan LPPD, LKPJ, dan RLPPD (Psl 69 ayat 1)</p> <p>LPPD sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah (Pasal 69 ayat 2)</p> <p>LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan (Pasal 70 ayat 1).</p> <p>Gubernur menyampaikan LPPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Psl 70 ayat 2).</p> <p>Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Psl 70 ayat 3).</p> <p>LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 70 ayat 4)</p> <p>LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat (Psl 70 ayat 5)</p>

LATAR BELAKANG

NO	DSR HUKUM	KEWAJIBAN
1	UU NO. 23 TAHUN 2014	Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah (Psl 70 ayat 6).
		Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi (Psl 70 ayat 7).
		Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 72).
		Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 74).

SANKSI **(PASAL 73 UU 23/2014)**

- **Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD** dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa **teguran tertulis oleh Menteri** untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota (**Pasal 73 ayat 1**).
- **Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua)** kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti **program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk (**Pasal 73 ayat 2**).



HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

1 Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden


2 Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemda

3 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemda provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat serta kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

4 Hubungan Presiden dengan Gubernur dan Bupati/Walikota serta hubungan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis (PP 33/2018)



PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI



EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Ruang Lingkup LPPD
(PP 13/2019)

Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Capaian Kinerja pelaksanaan
tugas Pembantuan

Laporan Penerapan SPM
(Tambahannya berdasarkan PP
2/2018)

- a) Capaian kinerja makro (IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan)
- b) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (memakai indikator kinerja kunci)
- c) Capaian kinerja akuntabilitas pemerintah daerah

- a) Kewenangan yang ditugaskan
- b) pemberi tugas pembantuan
- c) peraturan yang memberikan tugas pembantuan
- d) perangkat daerah pelaksana
- e) anggaran tugas pembantuan tahun berjalan
- f) Realisasi keluaran dan realisasi keuangan tugas pembantuan
- g) hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pembantuan



RUANG LINGKUP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**Pelaksanaan EPPD
(PP 13/2019)**

Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/ atau lembaga pemerintah non kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/ kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota



Sistem informasi PP 13 TAHUN 2019

Menteri menyediakan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daering

Kementerian/ Lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi elektronik

Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik

ALUR PENYUSUNAN LPPD

Peran KDH dalam memberikan reward and punishment

Komitmen

PERANGKAT DAERAH

- Elemen Data (output yang berasal dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun anggaran);
- Dokumen pendukung (Dokumen yang menunjukkan data, yang terdiri dok. Perencanaan, dok. Kepegawaian, dok. Keuangan)

Proses validasi data

TIM ASSESMENT

- Proses Pengumpulan data dari SKPD;
- Proses pemilahan data;
- Proses pengukuran kewajaran data kinerja;
- Proses Analisis data kinerja.


TIM PENYUSUN LPPD

- Proses pengumpulan data susulan;
- Proses Penyusunan LPPD.

KEPALA DAERAH

- Proses Koreksi;
- Proses Legalitas.

Proses penyempurnaan data



TUGAS TIM PENYUSUN LPPD

- 1. Mensosialisasikan elemen data kinerja berikut dokumen/data pendukung IKK yg dibutuhkan dalam LPPD kepada masing-masing Perangkat Daerah;**
- 2. Mengkonsolidasikan capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan elemen data IKK yg diminta dalam LPPD;**
- 3. Mendokumentasikan data/dokumen pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja yg disampaikan oleh Perangkat Daerah;**
- 4. Melakukan pengecekan thdp validitas dan objektivitas dokumen/data pendukung elemen data IKK yg disampaikan oleh Perangkat Daerah;**
- 5. Mereview capaian kinerja IKK LPPD yg telah dikompilasi dari Perangkat Daerah, berkoordinasi dgn Tim Penilai LPPD; dan**
- 6. Menerima dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja mandiri dari Tim Penilai LPPD sebagai bahan penyusunan LPPD sblm ditandatangani oleh KDH.**

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA EKPPD

Indeks Capaian Kinerja

Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan, dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.

- Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD yg terdiri dari 13 aspek.
- Pada tataran Pelaksana Kebijakan Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM (Urusan Wajib/Pilihan).

Indeks Kesesuaian Materi

Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah).

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

- 1. IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.**
- 2. Fungsi IKK adalah sebagai variabel penilai setiap hal yang diukur.**
- 3. IKK terdiri dari : Tataran pengambil kebijakan dan Tataran pelaksana kebijakan.**
- 4. IKK disusun berdasarkan usulan yg diterima dari Kementerian/LPNC dgn mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dan peraturan per-UUan yg lebih tinggi serta kepentingan umum, yang digunakan dlm mengevaluasi penyelenggaraan pemda.**

TUGAS TIM PENILAI LPPD

- 1. Tugas tim penilai melakukan :**
 - a. Pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah;**
 - b. Pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah;**
 - c. Pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja.**
- 2. Dalam pengukuran kinerja tim penilai melakukan pengumpulan data kinerja kepala daerah dan DPRD serta Perangkat Daerah dengan menggunakan aspek penilaian. Data yang dikumpulkan dikaji dan dianalisis.**
- 3. Berdasarkan hasil kajian dan analisis, tim penilai melakukan evaluasi tahap akhir dengan membandingkan tingkat capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah dengan:**
 - a. Target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;**
 - b. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam RKPD;**
 - c. realisasi kinerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya; dan**
 - d. seluruh realisasi kinerja Perangkat Daerah.**
- 5. Hasil evaluasi disampaikan kepada kepala daerah, DPRD, dan kepala Perangkat Daerah .**
- 6. Kepala daerah, DPRD, dan kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.**

13 ASPEK TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAERAH

1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

2. KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & PEMERINTAH

3. KESELARASAN ANT KEBIJAKAN PEM. DAERAH DG PEMERINTAH

4. EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & DPRD

5. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH DPRD

6. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH KDH BERSERTA TINJUT PELAKSANAAN

7. KETAATAN PELAKS PENYELENGG PEM. DAERAH PADA PER UU

8. INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANT PEMDA & MASY

9. TRANSPARANSI DLM PEMANFAATAN ALOKASI PENENYERAPAN DAU, DAK & BAGI HASIL

10. INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PUNGUTAN PAD & PINJAMAN/OBLIGASI DRH

11. EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN PENGAWASAN APBD

12. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DAN TEROBOSAN INOVASI BARU

13. TEROBOSAN INOVASI BARU

9 ASPEK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN DAERAH

1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2. KETAATAN THD PERATURAN / UU

3. TINGKAT CAPAIAN SPM

4. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

5. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

7. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

8. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

9. FASILITASI THDP PARTISIPASI MASYARAKAT

DRAFT SISTEMATIKA LPPD 2019

BAB : I. PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum**
- B. Gambaran Umum Daerah**
- C. Kondisi Geografis Daerah**
- D. Gambaran Umum Demografis**
- E. Kondisi Ekonomi**

BAB : II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

- A. Visi dan Misi**
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**
- C. Prioritas daerah**

BAB : III. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- A. Urusan Konkuren**
 - a. Ringkasan Urusan Wajib**
 - b. Ringkasan Urusan Pilihan**
- B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang lainnya)**
- C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)**
- D. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

LANJUTAN DRAFT SISTEMATIKA LPPD

BAB : IV. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

(RKP) TAHUN 2019

Penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019

BAB : V. TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

BAB : V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

D. Pembinaan Batas Wilayah

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

BAB : VI. PENUTUP

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KAB/KOTA YG DIALIHKAN MENJADI KEWENANGAN PROVINSI

URUSAN	IKK	Keterangan
PENDIDIKAN LAMPIRAN III	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Kewenangan Provinsi
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Kewenangan Provinsi
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Kewenangan Provinsi
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Kewenangan Provinsi

LANJUTAN ...

URUSAN	IKK	Keterangan
KEHUTANAN LAMPIRAN III	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Kewenangan Provinsi
	Kerusakan Kawasan Hutan	Kewenangan Provinsi
ESDM LAMPIRAN III	Pertambangan Tanpa Izin	Kewenangan Provinsi
	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	Kewenangan Provinsi

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENGALAMI PERUBAHAN

URUSAN	Keterangan
KESBANGPOL	Diakomodir ke dalam Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Diakomodir ke dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Bappeda)
FUNGSI PENUNJANG	Diakomodir ke dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

PERMASALAHAN UMUM TERKAIT LPPD

- 1. Komitmen pimpinan (KDH) terkait pentingnya penyusunan LPPD utk menggambarkan kinerja Pemda yg sesungguhnya;**
- 2. Belum terbangunnya mindset pendokumentasian data kinerja yang berakibat LPPD hanya memenuhi syarat ketepatan penyampaian laporan kinerja pemerintah daerah;**
- 3. Adanya perbedaan capaian kinerja setelah dilakukan evaluasi yang disebabkan berbedanya data yang diperoleh dalam LPPD dengan bukti atau dokumen pendukungnya;**
- 4. Belum dilakukannya Self Assessment (Evaluasi Kinerja Mandiri) oleh Pemerintah Daerah.**

STRATEGI PENINGKATAN PRESTASI KINERJA LPPD

- 1. Membagi Secara Jelas Penanggungjawab IKK kepada setiap Perangkat Daerah;**
- 2. Melaksanakan pengendalian Pencapaian Kinerja setiap IKK oleh Perangkat Daerah penanggungjawab IKK;**
- 3. Membuat laporan secara rutin hasil capaian IKK yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah.**
- 4. Melakukan koordinasi yang intensif antar Perangkat Daerah untuk melengkapi IKK pada LPPD.**
- 5. Membangun Sistem Pendataan Yang Baik Untuk Pendokumentasi Data atau Dokumen Pendukung untuk melihat perkembangan Capaian Kinerja IKK.**
- 6. Melakukan Kegiatan Self Assessment (evaluasi kinerja mandiri) sebelum LPPD di finalkan.**
- 7. Mengintegrasikan capaian Prestasi Kinerja LPPD dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan Perangkat Daerah.**

PENGUKURAN/EVALUASI KINERJA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) OLEH PEMERINTAH DAERAH

- 1. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengukuran kinerja mandiri untuk setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.**
- 2. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setelah tahun anggaran berakhir.**
- 3. Pengukuran kinerja mandiri dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah dengan menggunakan IKK yang disusun Tim Nasional EPPD.**
- 4. Untuk melakukan pengukuran kinerja mandiri, gubernur/bupati/walikota membentuk tim penilai yang dipimpin oleh sekretaris daerah.**
- 5. Susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan DPRD.**
- 6. Evaluasi pengukuran kinerja mandiri diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.**
- 7. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan LPPD, LKPJ, IPPD, EKPOD, dan laporan lainnya.**

PENGUKURAN EVALUASI KERJA MANDIRI (EKM=SELF ASSESMENT)

➤ **BERTUJUAN PENGUMPULAN DATA:**
pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang objektif, akurat dan akuntabel dari seluruh Perangkat Daerah.

➤ **PENGUKURAN EVALUASI KINERJA MANDIRI YANG DISELENGGARAKAN OLEH**

- ✓ **INTERNAL PERANGKAT DAERAH**
- ✓ **TIM PENILAI DITETAPKAN KDH**

TIM
PENILAI
Max 3
Bulan

Melakukan :

- a. Validasi Data pada IKK**
- b. Integrasikan dan Singkronisasi**
- c. Mengakaji, analisis, Konfirmasi, Validasi,**
- d. Mendiskusikan**
- e. Memperingkat Perangkat Daerah**

Memperingkat kinerja masing-masing Perangkat Daerah penilaian menggunakan sistem pengukuran IKK pada tataran pelaksana kebijakan yang meliputi:

- a. Administrasi umum;
- b. Capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan;
- c. Penilaian atas realisasi pelaksanaan program tahun yang dievaluasi dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. Penilaian seluruh realisasi kinerja Perangkat Daerah.


KESIMPULAN/SARAN

- 1. IKK yang disajikan dlm LPPD harus memenuhi hal-hal berikut :**
 - Adanya Capaian Kinerja.**
 - Adanya Elemen Data yg mendasari Capaian Kinerja.**
 - Adanya Dokumen Pendukung yg mendasari Elemen Data.**
- 2. Dokumen Pendukung dari masing-masing IKK didokumentasikan dgn baik pada Bagian OTDA/Pemerintahan yg menyusun LPPD;**
- 3. Dokumen pendukung terkait capaian kinerja utk masing-masing urusan sangat mempengaruhi penilaian LPPD ybs. Namun dengan memenuhi data saja tidak cukup, capaian kinerja juga harus diperhatikan;**
- 4. Untuk menghasilkan data yg valid, sinkron & akuntabel. Proses evaluasi kinerja mandiri (Self Assesment) dapat dilakukan sebelum di integrasikan atau disusun ke dalam bentuk LPPD.**

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan kelemahan terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Malang selama 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja (EKPPD).

Hasil pemetaan ini dapat menunjukkan data-data mana saja yang bersifat inkonsisten dan mempengaruhi kinerja Kota Malang secara keseluruhan.






Kurva Kinerja Kota Malang

Penjelasan :

Selama 5 tahun terakhir capaian kinerja yang termuat dalam LPPD Kota Malang yang disampaikan kepada Pemerintah setelah dilakukan evaluasi dapat terlihat pada tahun 2014 merupakan capaian kinerja terendah namun setelah selama 2 tahun kinerja Kota Malang mengalami trend meningkat dimana pada tahun 2016 merupakan capaian tertinggi kinerja Kota Malang. Pasca tahun 2016 trend kinerja Kota Malang mengalami penurunan hingga pada tahun 2018. adapun detail yang menjadi capaian kelemahan dapat dilihat pada slide berikutnya.



Penjelasan 2 :


Untuk melihat kinerja pada aspek pelaksana kebijakan, perlu untuk melihat seberapa besar kontribusi kinerja yang dihasilkan dari 2 (dua) aspek ini yakni aspek Generik yang bersifat administrasi (SOP, Rasio PNS per urusan, Keberadaan jabatan struktural, Keberadaan jabatan fungsional, Dokumen perencanaan, Alokasi anggaran per urusan. Aspek lain yakni Aspek Urusan Pemerintahan yaitu aspek yang mengukur kinerja urusan yang dilaksanakan masing OPD.


Ditunjukkan pada grafik disamping, bahwa aspek urusan pemerintahan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2016 merupakan capaian tertinggi Pemerintah Kota selama 5 (lima) terakhir, hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kota Malang pada EKPPD tahun 2017 masuk kedalam 5 besar Pemerintah Kota terbaik secara nasional.

Penjelasan 1 :

Proses EKPPD mengukur 2 (dua) komponen penting yang tidak bias dipisahkan yakni Tataran Pengambil Kebijakan dan Pelaksana kebijakan grafik. kurva disamping ini menunjukkan capaian terendah kinerja kota Malang pada aspek tataran pengambil kebijakan terjadi pada tahun 2014 dan capaian tertingginya terjadi pada tahun 2017. Sedangkan untuk aspek pelaksana kebijakan capaian terendah terjadi pada tahun 2015 dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2016.

Selama 4 (empat) tahun capaian pada aspek pengambil kebijakan mengalami trend meningkat walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan kinerja. Adapun pada aspek pelaksana kebijakan pada tahun 2015 kinerja Kota Malang mengalami penurunan kinerja dan meningkat hingga pada tahun 2016 lalu kemudian mengalami penurunan kembali secara berturut turut selama 2 (dua) tahun terakhir.






Inkonsistensi capaian kinerja


KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

RASIO RUMAH BER IMB




Adanya kenaikan secara signifikan thdp capaian kinerja rasio rumah ber-IMB pd tahun 2018 sebesar **48.15%** selama 1 tahun untuk itu, perlu pendalaman terhadap elemen data.

PENGURUSAN E- KTP



Adanya penurunan capaian kinerja pengurusan E-KTP pada tahun 2017 sebesar **4.3%** atau **29.678** jiwa penduduk. Rata-rata nasional untuk capaian kinerja Pengurusan E-KTP sebesar **90,06%**


KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA



Adanya penurunan capaian Belanja Pelayanan Dasar pada tahun 2017 sebesar **13,29%**. Rata-rata nasional untuk capaian kinerja Belanja Pelayanan Dasar sebesar **40,09%**



KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

FREKUENSI KERJASAMA DENGAN DAERAH LAIN



Rata-rata nasional untuk capaian kinerja Kerjasama Antar Daerah sebesar **10** buah

EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD




Penjelasan :

Pengukuran kinerja terhadap aspek Efektivitas Hubungan antara Pemda dan DPRD melihat efektivitas antara eksekutif dan legislatif dalam hal penyelesaian program legislasi di daerah. Pada tahun 2014 - 2015 terjadi beberapa Perda yang tidak dapat ditetapkan secara tepat waktu yang artinya rancangan peraturan daerah yang diusulkan pada tahun 2014 - 2015 tidak dilakukan secara terencana dan memperhatikan skala prioritas berdasarkan kebutuhan.

Pada tahun 2016-2018 program legislasi berjalan dengan baik meskipun secara kuantitatif lebih sedikit Perda yang ditetapkan namun secara efektivitas proses legislasinya berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan trend yang konsisten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK, DAN BAGI HASIL


Prosentase Pendapatan APBD



Dalam pemanfaatan dan penyerapan Dana Transfer Pusat sekalipun dalam 2 (dua) tahun terakhir yakni pada tahun 2017-2018 mengalami trend menurun, Namun Kota Malang sudah mampu mengalokasikan pembiayaan yang secara manfaat dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Rata-rata nasional untuk capaian ini sebesar **48.56%**


■ Transfer Pusat ■ PAD ■ Pendapatan lain lain yang sah

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD




Rata-rata nasional untuk capaian Besaran PAD secara nasional sebesar **8.37%**

Belanja Publik terhadap total APBD




EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja




SILPA thdp total pendapatan



Adanya penurunan realisasi belanja terhadap anggaran belanja mempengaruhi kenaikan SILPA pada tahun 2018. Dapat digambarkan trend yang tidak konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir terkait capaian kinerja Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Malang. Berdasarkan hasil EKPPD kinerja Kota Malang masih dibawah rata-rata secara nasional yakni sebesar **88.81%**

Meskipun efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha keuangan masih dibawah rata-rata nasional dan fluktuatif. Namun pengawasan terhadap APBD menunjukkan trend meningkat sehingga dari hasil pemeriksaan Lap. Keuangan Kota Malang mendapatkan Opini BPK "WTP"

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti



Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

2 WTP


2 WTP

2 WTP


2 WTP

2 WTP


Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)



Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB




Koperasi aktif




Terdapat ketidakwajaran terhadap capaian kinerja dari ketiga indikator ini dimana laju pertumbuhan dan penurunnya sangat drastis.




kepemilikan akta kelahiran



Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah



Partisipasi angkatan kerja perempuan



Terdapat ketidakwajaran terhadap capaian kinerja dari ketiga indikator ini dimana laju pertumbuhan dan penurunnya sangat drastis.





Terima kasih